



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KUSNI BURLEZA, S.Pd ALS KUS BINTI
RUSLI;**
2. Tempat Lahir : Tes;
3. Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun/8 Oktober 1968;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Topos Kecamatan Topos Kabupaten
Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Guru;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Kusni Burleza, S.Pd als Kus Binti Rusli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNI BURLEZA, S.Pd Als KUS Binti RUSLI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSNI BURLEZA, S.Pd Als KUS Binti RUSLI berupa pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan Penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (BUAH) Bambu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 (SATU KOMA LIMA) Meter.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-245/LBG/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KUSNI BURLEZA, S.Pd Als KUS Binti RUSLI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan SD 41 Lebong Kelurahan Topos Kecamatan Topos Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa KUSNI BURLEZA, S.Pd Als KUS Binti RUSLI berada di depan rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan SD 41 Lebong Kelurahan Topos Kecamatan Topos Kabupaten Lebong sedang menyapu halaman ruma terdakwa, setelah selesai menyapu terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mencuci tangan, Lalu terdakwa keluar rumah lagi terdakwa melihat **Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3**, Anak Windra, Anak Iksan, Anak Iqbal Algazali, Anak Raju, Anak Markes yang memanjat dan memungut buah belimbing yang berada di halaman rumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata : "LAILAH NAK NGAPO KAMU MANJAT MANJAT BELIMBING NI BESERAK BUAH NYO KO", Kemudian **Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3**, Anak Windra, Anak Iksan, Anak Iqbal Algazali, Anak Raju, Anak Markes berlari masuk ke dalam ruang kelas, Kemudian terdakwa memanggil Saksi Ayu Oksi Permitasari dan mengatakan " BU AYU TENGOKLA ANAK-ANAK NI ADO YANG NAIK BELIMBING INI BERSERAK", Kemudian Saksi Ayu menjawab : MANO MASUK KELAS MANO NYO TADI BU ?", Kemudian terdakwa menunjuk ke arah kelas di depan rumah terdakwa dan berkata : " SIAPA YANG GUGURKAN BELIMBING KO, PUNGUT BELIMBING NI, PANGGIL ANAK-ANAK TU", Kemudian Saksi Ayu Oksi Permitasari pergi ke kelas 3 dan memanggil **Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3**, Anak Windra, Anak Iksan, Anak Iqbal Algazali, Anak Raju, Anak Markes untuk membersihkan halaman rumah terdakwa yang berserakan dengan buah belimbing, Kemudian **Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3**, Anak Windra, Anak Iksan, Anak Iqbal Algazali, Anak Raju, Anak Markes saat membersihkan belimbing yang berserakan terdakwa berkata " MAKAN TU MAKAN" Lalu terdakwa mengambil bambu dan memukul bagian batis kanan **Anak Saksi 2** sebanyak 1 (satu) kali dan memukul **Anak Saksi 1** sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian paha belakang sebelah kiri, Kemudian **Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3**, Anak Windra, Anak Iksan, Anak Iqbal Algazali, Anak Raju,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Markes pergi meninggalkan halaman rumah terdakwa menuju ke ruang kelas 3(tiga).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **Anak Saksi 2** mengalami pada tungkai bawah kanan bagian belakang 5 (Lima) Centimeter dari batas lipat lutut, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan panjang 6 (Enam) Centimeter dan lebar 4 (Empat) Centimeter, dan terdapat nyeri tekan pada area luka memar diduga akibat luka tumpul. hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum No. 234 /VER/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Resti Novriana selaku dokter pada Puskesmas Tapus, Jalan raya Topos Kel. Topos Kec. Topos Kab. Lebong yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Anak Saksi 2.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Saksi 1 mengalami tungkai bawah kiri bagian belakang, 8 (delapan) Centimeter dari batas lipat lutut, luka memar berwarna kemerahan dengan panjang 7 (tujuh) Centimeter dan lebar 4 (Empat) Centimeter, dan terdapat nyeri tekan pada area luka memar diduga akibat kekerasan tumpul, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum No. 234a/VER/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Resti Novriana selaku dokter pada Puskesmas Tapus, Jalan raya Topos Kel. Topos Kec. Topos Kab. Lebong yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama **Anak Saksi 1**.

Bahwa pada saat kejadian **Anak Saksi 2** masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas (6 Januari 2014), Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-01042019-0021 yang ditandatangani pada tanggal 3 April 2019 oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.

Bahwa pada saat kejadian **Anak Saksi 1** masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas (24 April 2014), Sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 1707061512140001 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2022 oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KUSNI BURLEZA, S.Pd Als KUS Binti RUSLI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah terdakwa depan rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan SD 41 Lebong Kelurahan Topos Kecamatan Topos Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan Kekerasan yang menyebabkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa KUSNI BURLEZA, S.Pd Als KUS Binti RUSLI berada di depan rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan SD 41 Lebong Kelurahan Topos Kecamatan Topos Kabupaten Lebong sedang menyapu halaman ruma terdakwa, setelah selesai menyapu terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa untuk mencuci tangan, Lalu terdakwa keluar rumah lagi terdakwa melihat **Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3**, Anak Windra, Anak Iksan, Anak Iqbal Algazali, Anak Raju, Anak Markes yang memanjat dan memungut buah belimbing yang berada di halaman rumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata : "LAILAH NAK NGAPO KAMU MANJAT MANJAT BELIMBING NI BESERAK BUAH NYO KO", Kemudian **Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3**, Anak Windra, Anak Iksan, Anak Iqbal Algazali, Anak Raju, Anak Markes berlari masuk ke dalam ruang kelas, Kemudian terdakwa memanggil Saksi Ayu Oksi Permitasari dan mengatakan " BU AYU TENGOKLA ANAK-ANAK NI ADO YANG NAIK BELIMBING INI BERSERAK", Kemudian Saksi Ayu menjawab : MANO

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUK KELAS MANO NYO TADI BU ?”, Kemudian terdakwa menunjuk ke arah kelas di depan rumah terdakwa dan berkata : “ SIAPA YANG GUGURKAN BELIMBING KO, PUNGUT BELIMBING NI, PANGGIL ANAK-ANAK TU”, Kemudian Saksi Ayu Oksi Permitasari pergi ke kelas 3 dan memanggil **Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3**, Anak Windra, Anak Iksan, Anak Iqbal Algazali, Anak Raju, Anak Markes untuk membersihkan halaman rumah terdakwa yang berserakan dengan buah belimbing, Kemudian **Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3**, Anak Windra, Anak Iksan, Anak Iqbal Algazali, Anak Raju, Anak Markes saat membersihkan belimbing yang berserakan terdakwa berkata “ MAKAN TU MAKAN” Lalu terdakwa mengambil bambu dan memukul bagian batis kanan **Anak Saksi 2** sebanyak 1 (satu) kali dan memukul **Anak Saksi 1** sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian paha belakang sebelah kiri, Kemudian **Anak Saksi 1, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3**, Anak Windra, Anak Iksan, Anak Iqbal Algazali, Anak Raju, Anak Markes pergi meninggalkan halaman rumah terdakwa menuju ke ruang kelas 3(tiga).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **Anak Saksi 2** mengalami pada tungkai bawah kanan bagian belakang 5 (Lima) Centimeter dari batas lipat lutut, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan panjang 6 (Enam) Centimeter dan lebar 4 (Empat) Centimeter, dan terdapat nyeri tekan pada area luka memar diduga akibat luka tumpul. hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum No. 234 /VER/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Resti Novriana selaku dokter pada Puskesmas Tapus, Jalan raya Topos Kel. Topos Kec. Topos Kab. Lebong yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Anak Saksi 2.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Saksi 1 mengalami tungkai bawah kiri bagian belakang, 8 (delapan) Centimeter dari batas lipat lutut, luka memar berwarna kemerahan dengan panjang 7 (tujuh) Centimeter dan lebar 4 (Empat) Centimeter, dan terdapat nyeri tekan pada area luka memar diduga akibat kekerasan tumpul, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Revertum No. 234a/VER/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh dr. Resti Novriana selaku dokter pada Puskesmas Tapus, Jalan raya Topos Kel. Topos Kec. Topos Kab. Lebong yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama **Anak Saksi 1**.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian **Anak Saksi 2** masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas (6 Januari 2014), Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-01042019-0021 yang ditandatangani pada tanggal 3 April 2019 oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.

Bahwa pada saat kejadian **Anak Saksi 1** masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas (24 April 2014), Sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 1707061512140001 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2022 oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1, didampingi oleh orangtuanya atas nama **Saksi 4**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Anak saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan diminta keterangan sebagai Anak saksi korban kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 16 november 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Halaman sekolah SD 41 Lebong depan Rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi adalah Terdakwa ada memukul Anak saksi sebanyak 3 (tiga) Kali dengan menggunakan bambu dibagian paha belakang sebelah kiri;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB Anak saksi berada di dalam kelas kemudian saksi Ayu memanggil Anak saksi dan teman-teman Anak saksi yang berada di kelas untuk memungut belimbing yang berserakan di depan rumah Terdakwa yang berada di halaman sekolah SD 41 lebong, pada saat Anak saksi dan teman-teman Anak saksi sedang memungut belimbing yang berserakan datanglah Terdakwa dan berkata "makan *la tuh galo*" kemudian Terdakwa langsung memukul anak saksi dengan menggunakan bambu;
- Bahwa akibat dipukul Terdakwa Anak saksi mengalami luka memar, sakit dan nyeri dibagian paha belakang sebelah kiri;
- Bahwa Anak saksi pergi ke rumah sakit pada malam harinya untuk berobat;
- Bahwa Anak saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah;
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa yaitu Anak saksi dan **Anak Saksi 2**;
- Bahwa yang menyuruh Anak saksi untuk memungut belimbing yang berserakan tersebut adalah saksi Ayu;
- Bahwa Anak saksi tidak masuk sekolah pada esok harinya dikarenakan kaki nya luka memar dan sakit yang dirasakan anak saksi;
- Bahwa Anak saksi memungut belimbing yang berserakan tersebut untuk dibuang ke tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan peringatan dan Terdakwa langsung memukul anak saksi;
- Bahwa yang memanjat pohon belimbing tersebut yaitu saudara iksan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang kerumah untuk meminta maaf maupun mengajak damai;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Anak Saksi menerangkan bahwa:
 1. 1 (satu) buah bambu bewarna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima), bambu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Anak Saksi 2**, didampingi oleh orangtuanya atas nama **Orangtua Anak Saksi 2**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan diminta keterangan sebagai Anak saksi korban kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 16 november 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Halaman sekolah SD 41 Lebong depan Rumah terdakwa;
- Bahwa Kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak saksi adalah Terdakwa ada memukul Anak saksi sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan bambu dibagian betis sebelah kanan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB Anak saksi berada di dalam kelas kemudian saksi Ayu memanggil Anak saksi dan teman-teman Anak saksi yang berada di kelas untuk memungut belimbing yang berserakan di depan rumah Terdakwa yang berada di halaman sekolah SD 41 lebong pada saat Anak saksi dan teman-teman Anak saksi sedang memungut belimbing yang berserakan datanglah Terdakwa dan berkata "makan *la tuh galo*" kemudian terdakwa langsung memukul anak saksi dengan menggunakan bambu;
- Bahwa akibat dipukul Terdakwa Anak saksi mengalami luka memar, sakit dan nyeri dibagian betis sebelah kanan;
- Bahwa Anak saksi pergi kerumah sakit pada malam harinya untuk berobat;
- Bahwa Anak saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala sekolah;
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa yaitu Anak saksi dan **Anak Saksi 1**;
- Bahwa yang menyuruh Anak saksi untuk memungut belimbing yang berserakan tersebut adalah saksi Ayu;



- Bahwa Anak saksi tidak masuk sekolah pada esok harinya dikarenakan kaki nya luka memar dan sakit yang dirasakan anak saksi;
- Bahwa Anak saksi memungut belimbing yang berserakan tersebut untuk dibuang ke tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan peringatan dan Terdakwa langsung memukul anak saksi;
- Bahwa yang memanjat pohon belimbing tersebut yaitu saudara iksan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang ke rumah Anak Saksi untuk meminta maaf maupun mengajak damai;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Anak Saksi menerangkan bahwa:

1. 1 (satu) buah bambu bewarna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima), bambu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 3, didampingi oleh orangtuanya atas nama **Orangtua Anak Saksi 3**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan diminta keterangan sebagai Anak saksi melihat Terdakwa memukul **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 16 november 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Halaman sekolah SD 41 Lebong depan Rumah Terdakwa;
- Bahwa kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** adalah Terdakwa ada memukul **Anak Saksi 1**



sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan bambu dibagian paha belakang sebelah kiri, dan **Anak Saksi 2** sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan bambu dibagian betis sebelah kanan;

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** berada di dalam kelas kemudian saksi Ayu memanggil **Anak Saksi 1**, **Anak Saksi 2** dan teman-teman Anak saksi yang berada di kelas untuk memungut belimbing yang berserakan di depan rumah Terdakwa yang berada di halaman sekolah SD 41 lebong pada saat **Anak Saksi 1**, **Anak Saksi 2** dan teman-teman Anak saksi sedang memungut belimbing yang berserakan datanglah Terdakwa dan berkata "makan *la tuh galo*" kemudian Terdakwa langsung memukul **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** dengan menggunakan bambu;
- Bahwa yang menyuruh **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** untuk memungut belimbing yang berserakan tersebut adalah saksi Ayu;
- Bahwa **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** tidak masuk sekolah pada esok harinya dikarenakan kaki nya luka memar dan sakit yang dirasakannya;
- Bahwa **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** memungut belimbing yang berserakan tersebut untuk dibuang ke tempat sampah;
- Bahwa yang memanjat pohon belimbing tersebut yaitu saudara iksan;
- Bahwa jarak Anak saksi ketika melihat Terdakwa memukul **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** yaitu sekitar 1 (satu) Meter;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Anak Saksi menerangkan bahwa:

1. 1 (satu) buah bambu bewarna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima), bambu yang digunakan Terdakwa untuk memukul **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2**;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan diminta keterangan sebagai orang tua dari **Anak Saksi 1** korban kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 16 november 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Halaman sekolah SD 41 Lebong depan Rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap **Anak Saksi 1**, karena **Anak Saksi 1** yang menceritakan kepada saksi ketika pulang ke rumah pada sore hari sekitar jam 18.00 WIB;
 - Bahwa orang yang telah melakukan Pemukulan terhadap **Anak Saksi 1** tersebut bernama Kusni Burleza;
 - Bahwa menurut Cerita dari **Anak Saksi 1**, cara Terdakwa memukul **Anak Saksi 1** yaitu Terdakwa memukul **Anak Saksi 1** sebanyak 3 (tiga) Kali dengan menggunakan bambu dibagian paha belakang sebelah kiri;
 - Bahwa akibat dipukul Terdakwa **Anak Saksi 1** mengalami luka memar, sakit dan nyeri dibagian paha belakang sebelah kiri;
 - Bahwa **Anak Saksi 1** dibawa saksi kerumah sakit pada malam harinya untuk berobat;
 - Bahwa Saksi yang buat Laporan ke polisi pada malam hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada datang kerumah untuk meminta maaf maupun mengajak damai;
 - Bahwa tidak ada utusan dari Perangkat Desa Maupun Keluarga Terdakwa yang datang kerumah untuk meminta maaf maupun mengajak damai;
 - Bahwa menurut Cerita dari **Anak Saksi 1** masalahnya yaitu karena **Anak Saksi 1** memungut Belimbing di Depan Rumah Terdakwa;
 - Bahwa **Anak Saksi 1** tidak masuk sekolah pada esok harinya dikarenakan kaki nya luka memar dan sakit yang dirasakan **Anak Saksi 1**;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Bambu untuk memukul **Anak Saksi 1**;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Ruslan Bin Barmawi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan diminta keterangan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa Terhadap **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2**;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Halaman sekolah SD 41 Lebong depan Rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** yaitu dari Laporan **Anak Saksi 1**, **Anak Saksi 2** dan Saksi Ayu karena saksi sebagai kepala sekolah di SDN 41 Lebong;
 - Bahwa menurut Laporan yang saksi ketahui, cara Terdakwa memukul **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** yaitu Terdakwa memukul **Anak Saksi 1** sebanyak 3 (tiga) Kali dengan menggunakan bambu dibagian paha belakang sebelah kiri dan **Anak Saksi 2** sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan bambu dibagian betis sebelah kanan;
 - Bahwa akibat dipukul Terdakwa **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** mengalami luka memar;
 - Bahwa setahu saksi masalahnya yaitu **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** memungut belimbing depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa rumah terdakwa letaknya masih dalam pekarangan perumahan sekolah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada upaya melakukan perdamaian karena saksi sebagai kepala sekolah hanya menunggu, akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang ke sekolah untuk mengajak damai;
 - Bahwa pihak sekolah tidak mengupayakan damai karena Terdakwa tidak pernah datang ke sekolah untuk meminta damai, dan saksi beranggapan kalau Terdakwa sudah mengupayakan damai ke keluarga **Anak Saksi 1** dan keluarga **Anak Saksi 2**;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;\



6. Saksi Ayu Oksi Permitasari Binti Sarpintono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan diminta keterangan sebagai orang tua dari **Anak Saksi 1** korban kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan hari ini sehubungan diminta keterangan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa Terhadap **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 16 november 2022 sekira pukul 09.30 wib di Halaman sekolah SD 41 Lebong depan Rumah terdakwa;
- Bahwa pada Hari rabu tanggal 16 november 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Halaman sekolah SD 41 Lebong saat itu saksi sedang duduk di kantin kemudian Terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan “bu ayu” saksi jawab “iyo bu” Terdakwa bilang sambil menunjuk arah kelas “kelas berapa itu” saksi jawab “kelas 3” lalu terdakwa bilang “siapa yang gugurkan Belimbing ko, pungut belimbing nih, panggil Anak-anak itu” selanjutnya saksi pergi ke kelas 3 dan meminta kepada murid cowok-cowok untuk memungut belimbing yang jatuh di depan rumah Terdakwa, pada saat murid memungut, saksi melihat **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan Bambu;
- Bahwa cara Terdakwa memukul **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** yaitu Terdakwa memukul **Anak Saksi 1** sebanyak 3 (tiga) Kali dengan menggunakan bambu dibagian paha belakang sebelah kiri dan **Anak Saksi 2** sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan bambu dibagian betis sebelah kanan;
- Bahwa akibat dipukul Terdakwa **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** mengalami luka memar;
- Bahwa Rumah terdakwa letaknya masih dalam pekarangan perumahan sekolah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub



- Bahwa Saksi menyuruh murid-murid cowoknya untuk memungut buah belimbing karena untuk membersihkan buah yang jatuh atau berserakan dibawah pohon belimbing tersebut;
- Bahwa Terdakwa marah buah belimbing dipungut oleh **Anak Saksi 1** karena Buah Belimbing yang dipungut **Anak Saksi 1** masih kecil-kecil Belum masak;
- Bahwa Setahu saksi yang dipukul oleh Terdakwa yaitu **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2**;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Helen Puspita Sari Binti Saibul Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan diminta keterangan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa Terhadap **Anak Saksi 1**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari rabu tanggal 16 november 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Halaman sekolah SD 41 Lebong depan Rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat **Anak Saksi 2** dipukul Terdakwa, yang saksi ketahui Hanya melihat terdakwa memukul **Anak Saksi 1**;
- Bahwa Pada Hari rabu tanggal 16 november 2022 sekira pukul 09.30 wib di Halaman sekolah SD 41 Lebong. Terdakwa memanggil Saksi Ayu untuk meminta tolong Murid-murid kelas 3 memungut buah belimbing yang jatuh kemudian saksi mendengar **Anak Saksi 1** menangis dan melihat Terdakwa sedang memukul **Anak Saksi 1** dengan menggunakan bambu kearah kaki **Anak Saksi 1**. Lalu saksi menarik tangan **Anak Saksi 1** sambil mengatakan "Jangan seperti itu bu" kemudian saksi mengajak **Anak Saksi 1** kearah depan kantin saksi;
- Bahwa akibat dipukul Terdakwa **Anak Saksi 1** mengalami luka memar di kakinya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub



- Bahwa Terdakwa marah buah belimbing dipungut oleh **Anak Saksi 1** karena Buah Belimbing yang dipungut **Anak Saksi 1** masih kecil-kecil Belum masak;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Ayu menyuruh murid-murid cowoknya untuk memungut buah belimbing karena untuk membersihkan buah yang jatuh atau berserakan dibawah pohon belimbing tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di muka persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 234/VER/XI/2022 atas nama **Anak Saksi 2** pada tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI NOVRIANA pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan pada tungkai bawah kanan bagian belakang lima sentimeter dari batas lipat lutut, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter dan terdapat nyeri tekan pada area luka memar diduga akibat kekerasan tumpul;
- *Visum Et Repertum* Nomor 235/VER/XI/2022 atas nama Anak Saksi 1 pada tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI NOVRIANA pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan pada tungkai bawah kiri bagian belakang delapan sentimeter dari batas lipat lutut, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dan terdapat nyeri tekan pada area luka memar diduga akibat kekerasan tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-01042019-0021 yang ditandatangani pada tanggal 3 April 2019 oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Bahwa pada saat kejadian **Anak Saksi 2** masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas (6 Januari 2014);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1707061512140001 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2022 oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong , Bahwa pada saat kejadian **Anak Saksi 1** masih berusia 9 (Sembilan)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas (24 April 2014);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena melakukan pemukulan terhadap **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2**;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, di depan rumah dinas Terdakwa yang masih dalam lingkungan SDN 32 Lebong dan SDN 41 Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masih di rumah dinas terdakwa karena Terdakwa mengajar pada sore hari di SDN 32 Lebong, Selanjutnya terdakwa sedang menyapu halaman di rumah dinas Terdakwa yang masih dalam lingkungan sekolah SDN 32 Lebong dan SDN 41 Lebong. Setelah itu Terdakwa masuk ke rumah dinas Terdakwa, untuk mencuci tangan. Kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah dinas Terdakwa melihat murid- murid SDN 41 Lebong ada yang memanjat, ada yang menggunakan bambu untuk mengambil buah belimbing yang berada di halaman rumah dinas Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "LAILAH NAK NGAPO KAMU MANJAT MANJAT BELIMBING NI BESERAK BUAH NYO KO" kemudian murid-murid tersebut berlari masuk ke kelas yang berada tepat di depan rumah Dinas Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanggil sdri AYU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu "BU AYU TENGOK LA ANAK-ANAK NI ADO YANG NAIK BELIMBING NI BESERAK" kemudian saksi Ayu menjawab "MANO MASUK KEKELAS MANO NYO TADI BU" kemudian Terdakwa menunjuk kelas yang berada di depan rumah dinas Terdakwa tersebut, kemudian saksi Ayu pergi memanggil murid-murid yang tadi telah memanjat pohon belimbing di depan rumah dinas Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di bawah pohon belimbing tersebut, kemudian saksi Ayu datang bersama murid-murid tersebut. Selanjutnya murid-murid tersebut langsung membersihkan buah-buah belimbing yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berserakan tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "AMBIKLA TU KALO NDAK DIMAKAN JANGAN NAIK LAGI SUDAH KO" Kemudian Terdakwa secara Refleks mengambil bambu yang berada di bawah batang belimbing tersebut Selanjutnya memukul 2 orang murid yang bernama **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kaki **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2**;

- Bahwa Terdakwa merupakan guru di SDN 32 Lebong dan tinggal di rumah dinas Terdakwa yang masih dalam lingkungan sekolah SDN 32 Lebong dan SDN 41 Lebong;
- Bahwa Pohon belimbing tersebut Terdakwa yang menanam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu langsung dengan orang tua **Anak Saksi 1** dan orang tua **Anak Saksi 2**, tetapi Terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan cara mengutus orang dan kepala desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah punya Anak dan Cucu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa:

1. 1 (satu) buah bambu bewarna cokelat dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima), iya benar, bambu yang digunakan Terdakwa untuk memukul **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2**;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah bambu bewarna cokelat dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan alat bukti berupa saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* sebagaimana di bawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, alat bukti saksi yang dihadirkan berjumlah 7 (tujuh) orang saksi, yang mana Saksi **Saksi 4**, Saksi Ruslan Bin Barmawi (Alm), Saksi Ayu Oksi Permitasari Binti Sarpintono, Saksi Helen Puspita Sari Binti Saibul Arsad merupakan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai pembuktian, sedangkan bagi Anak Saksi 1, **Anak Saksi 2**, dan **Anak Saksi 3** yang memberikan keterangan tanpa disumpah karena belum genap berumur 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang mengatur bahwa apabila keterangan saksi yang tidak disumpah bersesuaian dengan keterangan dari para saksi yang disumpah, saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini para Anak Saksi didudukkan sebagai tambahan dari alat bukti yang sah karena keterangannya bersesuaian dengan keterangan para saksi yang disumpah, dihubungkan juga dengan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, mengingat dalam perkara *a quo* terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan didasari suatu prosedur yang sah yakni penyitaan, maka barang bukti tersebut sah digunakan dan menjadi bagian dari yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** pada Hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, di depan rumah dinas Terdakwa yang masih dalam lingkungan SDN 32 Lebong dan SDN 41 Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 16 november sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masih dirumah dinas terdakwa karena Terdakwa mengajar pada sore hari di SDN 32 Lebong, Selanjutnya terdakwa sedang menyapu halaman di rumah dinas Terdakwa yang masih dalam lingkungan sekolah SDN 32 Lebong dan SDN 41 Lebong. Setelah itu Terdakwa masuk ke rumah dinas Terdakwa, untuk mencuci tangan. Kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah dinas Terdakwa melihat murid- murid SDN 41 Lebong ada yang memanjat, ada yang menggunakan bambu untuk mengambil buah belimbing yang berada di halaman rumah dinas Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "**LAILAH NAK NGAPO KAMU MANJAT MANJAT BELIMBING NI BESERAK BUAH NYO KO**" kemudian murid-murid tersebut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari masuk ke kelas yang berada tepat di depan rumah Dinas Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Ayu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu "BU AYU TENGOK LA ANAK-ANAK NI ADO YANG NAIK BELIMBING NI BESERAK" kemudian saksi Ayu menjawab "MANO MASUK KEKELAS MANO NYO TADI BU" kemudian Terdakwa menunjuk kelas yang berada di depan rumah dinas Terdakwa tersebut, kemudian saksi Ayu pergi memanggil murid-murid yang tadi telah memanjat pohon belimbing di depan rumah dinas Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di bawah pohon belimbing tersebut, kemudian saksi Ayu datang bersama murid-murid tersebut. Selanjutnya murid-murid tersebut langsung membersihkan buah-buah belimbing yang berserakan tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "AMBIKLA TU KALO NDAK DIMAKAN JANGAN NAIK LAGI SUDAH KO" Kemudian Terdakwa secara Refleks mengambil bambu yang berada di bawah batang belimbing tersebut dan berkata "makan *la tuh galo*" Selanjutnya memukul 2 orang murid yang bernama **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2**;

- Bahwa Terdakwa memukul **Anak Saksi 1** sebanyak 3 (tiga) Kali dengan menggunakan bambu dibagian paha belakang sebelah kiri dan **Anak Saksi 2** sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan bambu dibagian betis sebelah kanan;

- Bahwa **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** tidak masuk sekolah pada esok harinya dikarenakan kaki nya luka memar dan sakit yang dirasakannya;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 234/VER/XI/2022 atas nama **Anak Saksi 2** pada tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI NOVRIANA pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan pada tungkai bawah kanan bagian belakang lima sentimeter dari batas lipat lutut, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter dan terdapat nyeri tekan pada area luka memar diduga akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 235/VER/XI/2022 atas nama Anak Saksi 1 pada tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI NOVRIANA pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan pada tungkai bawah kiri bagian belakang delapan sentimeter dari batas lipat lutut, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dan terdapat nyeri tekan pada area luka memar diduga akibat kekerasan tumpul;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pohon belimbing tersebut Terdakwa yang menanam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu langsung dengan orang tua **Anak Saksi 1** dan orang tua **Anak Saksi 2**, tetapi Terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan cara mengutus orang dan kepala desa tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-01042019-0021 yang ditandatangani pada tanggal 3 April 2019 oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Bahwa pada saat kejadian **Anak Saksi 2** masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas (6 Januari 2014);
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1707061512140001 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2022 oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 1 masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas (24 April 2014);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Kusni Burleza, S.Pd Als Kus Binti Rusli sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** pada Hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB, di depan rumah dinas Terdakwa yang masih dalam lingkungan SDN 32 Lebong dan SDN 41 Lebong. Awalnya pada hari rabu tanggal 16 november sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masih dirumah dinas terdakwa karena Terdakwa mengajar pada sore hari di SDN 32 Lebong, Selanjutnya terdakwa sedang menyapu halaman di rumah dinas Terdakwa yang masih dalam lingkungan sekolah SDN 32 Lebong dan SDN 41 Lebong. Setelah itu Terdakwa masuk ke rumah dinas Terdakwa, untuk mencuci tangan. Kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah dinas Terdakwa melihat murid- murid SDN 41 Lebong ada yang memanjat, ada yang menggunakan bambu untuk mengambil buah belimbing yang berada di halaman rumah dinas Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "LAILAH NAK NGAPO KAMU MANJAT MANJAT BELIMBING NI BESERAK BUAH NYO KO" kemudian murid-murid tersebut berlari masuk ke kelas yang berada tepat di depan rumah Dinas Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Ayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu "BU AYU TENGOK LA ANAK-ANAK NI ADO YANG NAIK BELIMBING NI BESERAK" kemudian saksi Ayu menjawab "MANO MASUK KEKELAS MANO NYO TADI BU" kemudian Terdakwa menunjuk kelas yang berada di depan rumah dinas Terdakwa tersebut, kemudian saksi Ayu pergi memanggil murid-murid yang tadi telah memanjat pohon belimbing di depan rumah dinas Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di bawah pohon belimbing tersebut, kemudian saksi Ayu datang bersama murid-murid tersebut. Selanjutnya murid-murid tersebut langsung membersihkan buah-buah belimbing yang berserakan tersebut, setelah itu Terdakwa berkata "AMBIKLA TU KALO NDAK DIMAKAN JANGAN NAIK LAGI SUDAH KO" Kemudian Terdakwa secara Refleks mengambil bambu yang berada di bawah batang belimbing tersebut dan berkata "makan *la tuh galo*" Selanjutnya memukul 2 orang murid yang bernama **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2**;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul **Anak Saksi 1** sebanyak 3 (tiga) Kali dengan menggunakan bambu dibagian paha belakang sebelah kiri dan **Anak Saksi 2** sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan bambu dibagian betis sebelah kanan;

Bahwa akibat kejadian tersebut **Anak Saksi 1** mengalami luka yang berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 235/VER/XI/2022 atas nama **Anak Saksi 1** pada tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI NOVRIANA pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan pada tungkai bawah kiri bagian belakang delapan sentimeter dari batas lipat lutut, terdapat luka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar bewarna kemerahan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter dan terdapat nyeri tekan pada area luka memar diduga akibat kekerasan tumpul sedangkan **Anak Saksi 2** berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 234/VER/XI/2022 atas nama **Anak Saksi 2** pada tanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI NOVRIANA pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan pada tungkai bawah kanan bagian belakang lima sentimeter dari batas lipat lutut, terdapat luka memar bewarna kemerahan dengan panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter dan terdapat nyeri tekan pada area luka memar diduga akibat kekerasan tumpul dan berdasarkan keterangan para Anak Saksi bahwa **Anak Saksi 1** dan **Anak Saksi 2** tidak masuk sekolah pada esok harinya dikarenakan kaki nya luka memar dan sakit yang dirasakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yaitu terdakwa menyadari secara sepenuhnya atas tindakan yang telah diperbuatnya tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-01042019-0021 yang ditandatangani pada tanggal 3 April 2019 oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong Bahwa pada saat kejadian **Anak Saksi 2** masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas (6 Januari 2014) dan berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1707061512140001 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2022 oleh Elva Mardiana, S.IP, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 1 masih berusia 9 (Sembilan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena Anak Korban lahir pada tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas (24 April 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditambah dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan Anak Saksi termasuk membenarkan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum sehingga dari hal tersebut ada korelasi/keterkaitan satu dengan yang lainnya dan dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan Terdakwa tersebut memang ada dan benar telah dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika dihubungkan dengan unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Anak maka perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya maka dengan demikian Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan akan Majelis Hakim tetapkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi norma hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu bewarna cokelat dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Saksi 1, **Anak Saksi 2**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusni Burleza, S.Pd Als Kus Binti Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bambu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) Meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awang Wijagata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Agrin Nico Reval, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Awang Wijagata, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Tub